

TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
TRANSFORMATION OF ISLAMIC LAW THOUGHT

Dwi Utami Hudaya Nur

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

dwiutami@stainmajene.ac.id

Alfian Alghifari

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

algifarialfian4@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah transformasi pemikiran hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Transformasi ketentuan hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dilihat, antara lain dalam proses pewahyuan al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Namun, transformasi ketentuan hukum Islam dalam nash bukan hanya terjadi dalam ayat al-Qur'an, tetapi terjadi pula dalam hadits Nabi SAW.

Kata Kunci : Perkembangan Hukum Islam; Transformasi Pemikiran; Hukum Islam.

Abstract

The purpose of this study is to find out the history of the transformation of Islamic legal thought. This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. The transformation of the provisions of the laws in the Qur'an can be seen, among others, in the process of the revelation of the Qur'an which was revealed gradually. However, the transformation of the provisions of Islamic law in the texts does not only occur in the verses of the Qur'an, but also occurs in the hadith of the Prophet SAW.

Keywords: Development of Islamic Law; Thought Transformation; Islamic law.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap

perkembangan tersebut juga membawa pengaruh yang besar yang dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai bagian yang tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu masalah.

Persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits tidak akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukannya dalam kedua sumber itu serta para ulama salaf pun berbeda pendapat tentang persoalan tersebut, menuntut para ulama masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap persoalan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana transformasi ketetapan hukum Islam dalam nash, Hadits, Sahabat? Bagaimana transformasi pemikiran hukum di kalangan sahabat, Imam Mazhab, dan Kalangan Ulama Kontemporer?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Transformasi Ketetapan Hukum Islam dalam Nash

Transformasi ketetapan hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dilihat, antara lain dalam proses pewahyuan al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya al-Quran secara berangsur-angsur tersebut mempunyai beberapa hikmah antara lain agar manusia mudah memahami hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Contohnya dalam salah satu kasus, misalnya kasus minuman keras dapat ditemukan dalam beberapa ayat, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
(البقرة: ٢١٩)...

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...” (QS. al-Baqarah: 219)

Ayat ini belum mengharamkan minuman keras (khamar) yang bagi orang-orang Arab yang pada masa itu yang merupakan tradisi, melainkan hanya mengingatkan kepada mereka bahwa meskipun minuman keras mempunyai manfaat, tetapi manfaatnya tidak berarti jika dibandingkan dengan dosa yang diakibatkannya.

Setelah itu diturunkan ayat selanjutnya untuk memberikan peringatan kedua kalinya yang mengandung unsur larangan tetapi belum mencapai tingkat haram. Ayat yang dimaksud adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...
(النساء: ٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...” (QS. an-Nisaa: 43)

Peringatan yang dikandung ayat ini, berkisar pada larangan orang-orang Islam yang meminum khamar ketika menjelang waktu shalat, sebab dengan meminum khamar dapat menjadikan seseorang mabuk, yang mengakibatkan ucapannya tidak terkontrol. Karena tidak terkontrolnya bacaan dalam shalat, membuat shalat itu sia-sia (tidak membuahkan pahala). Hal ini diketahui berdasarkan riwayat yang menyebutkan peristiwa turunnya ayat diatas. Bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat untuk makan bersama. Dalam acara tersebut ikut dihidangkan khamar yang menyebabkan mereka mabuk. Ketika waktu shalat tiba, salah seorang diantara mereka diangkat menjadi imam dan ternyata ia keliru membaca surah al-Kafirun.¹

Peringatan dalam ayat ini belum membuat orang-orang Islam berhenti dari kebiasaannya itu dan masih mencari kesempatan antara dua waktu shalat untuk minum khamar, misalnya antara waktu isya dan subuh. Waktu ini dijadikan kesempatan, sebab meskipun mereka usai minum khamar sebelum tidur tetapi kondisi mabuk mereka akan normal setelah bangun dari tidurnya.² Oleh karena itu, untuk menghentikan perbuatan meminum khamar, turunlah ayat selanjutnya untuk menerangkan bahwa perbuatan semacam itu merupakan perbuatan setan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الما ئدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah: 90)

¹ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul fiy Asbab al-Nuzul*, (Riyadh: al-Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 63.

² Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Juz V Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.th.), h. 46.

Pengangsuran penetapan hukum dalam al-Qur'an merupakan suatu bukti sering terjadinya perubahan-perubahan hukum, terutama terhadap persoalan-persoalan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat yang sulit diubah dalam waktu singkat dan perlu waktu lama untuk menyesuaikan kondisi aktual masyarakat dengan sosialisasi hukum Islam.³

Transformasi Ketetapan Hukum dalam Hadits

Transformasi ketetapan hukum Islam dalam nash bukan hanya terjadi dalam ayat al-Qur'an, tetapi terjadi pula dalam hadits Nabi SAW. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam sejarah, Nabi Muhammad sering mengubah sabdanya yang semula dengan sabdanya yang lain dikemudian hari, karena terjadi perubahan sosial bagi umat Islam. Misalnya, sabda beliau tentang ziarah kubur yang berbunyi:

قَدْ كُنْتُ هَيْتَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. أُذِنَ لِمُهَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا. فَإِنَّمَا تَذَكْرَةٌ
أَلَا خِرَّةٌ

“Sesungguhnya Aku telah melarangmu untuk berziarah kubur, tetapi Muhammad telah diizinkan menziarahi kubur ibunya. Oleh karena itu, ziarahilah (kubur itu), sebab dapat mengingatkan kepada akhirat (H.R. al-Turmudzi dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya).”

Hadits diatas merupakan dalil tentang bolehnya menziarahi kubur kerabat yang telah wafat. Kebolehan ini merupakan suatu dispensasi bagi umat Islam,⁴ yang sebelumnya telah dilarang oleh nabi sendiri. Penyebab larangan tersebut ialah karena umat muslim pada waktu itu belum memiliki akidah yang kokoh, sehingga jika dibiarkan ke kubur kemungkinan besar mereka dapat berbuat syirik.

Setelah akidah umat Islam mantap dan kokoh, nabi mengubah sabdanya yang pertama melarang ziarah kubur dengan sabdanya yang baru yakni dibolehkannya ziarah kubur keluarga yang telah wafat. Dengan menziarahi kubur, seseorang akan mengingat akhirat dan mendorong untuk takut berbuat kejahatan, sementara dorongan untuk berbuat kebaikan akan meningkat.

Berdasarkan contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya transformasi ketetapan hukum Islam dalam al-Qur'an dan hadits, disebabkan oleh terjadinya kondisi sosial masyarakat yang dihadapi ayat dan hadits tersebut. Dengan kata lain bahwa terjadinya transformasi sosial umat Islam merupakan penyebab utama terjadinya transformasi ketetapan hukum dalam nash.

Transformasi Pemikiran Hukum di Kalangan Sahabat

³ Umar Syihab, *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran*, (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 85.

⁴ Abi al-A'la Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakafuri, *Juz IV Tahfah al-Ahwadz bi Syarh Jami' al-Turmudzi*, (Madinah: Muhammad Abd al-Muhsin al-Kutub, 1966), h. 158.

Setelah Nabi SAW wafat, perubahan ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan hadits tidak terjadi lagi. Yang terjadi hanyalah perubahan terhadap interpretasi tentang nash-nash tersebut. Transformasi interpretasi semacam itu, terjadi dari zaman ke zaman di kalangan kaum muslimin, termasuk pada generasi sahabat. Beberapa contoh transformasi pemikiran hukum di kalangan sahabat yaitu:

1. Kasus Pengumpulan al-Qur'an di Masa Abu Bakar

Ide tentang pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an pada masa Abu Bakar merupakan kasus polemik pertama yang terjadi di kalangan sahabat, karena persoalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an, karena khawatir akan hilangnya sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang diakibatkan gugurnya 700 orang penghafal al-Qur'an dalam perang Yamamah, sementara itu naskah-naskah al-Qur'an bercerai-berai diberbagai tempat.⁵ Berdasarkan argumen itulah, beliau menyampaikan alasannya kepada sahabat-sahabat lain yang menentang ide pengumpulan naskah-naskah al-Qur'an. Abu Bakar melakukan hal tersebut bukan karena keinginan pribadinya semata. Sebelumnya beliau melakukan shalat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah tentang apa yang dilakukannya. Setelah mendapat petunjuk dari Allah beliau membuat langkah tersebut, meskipun mendapat reaksi dari sahabat-sahabat lain, karena Nabi tidak pernah memerintahkan hal tersebut.

2. Kasus dalam Periode Umar bin Khattab

Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang paling banyak kontroversi di kalangan para sahabat pada masa pemerintahannya. Beliau dikenal sebagai khalifah yang radikal, karena keberaniannya membuat ketetapan baru untuk kepentingan masyarakat Islam meskipun ketetapan tersebut tidak diperbuat pendahulunya (Nabi SAW dan Abu Bakar). Dalam sejarah ditemukan beberapa keputusan apabila dilihat sepintas lalu dapat dinyatakan sebagai penyelewengan nash, namun pada hakekatnya tidak demikian.

Salah satu keputusan beliau yaitu dihentikannya hukum potong tangan bagi pencuri pada musim paceklik. Secara sepintas dapat dinyatakan bahwa Umar telah melakukan kesalahan fatal dengan mengubah ketetapan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Akan tetapi, apabila dilihat lebih jauh dapat ditemukan bahwa keputusan Umar tersebut sesuai dengan ruh al-Qur'an. Umar bukan bermaksud mengubah ayat-ayat al-Qur'an, melainkan hanya menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat, tanpa mengurangi pesan ayat tersebut.

Ditanggungkannya hukum potong tangan bagi pencuri pada musim paceklik disebabkan beliau berasumsi bahwa mereka yang mencuri berada dalam kondisi terpaksa, yang apabila mereka tidak mencuri akan mati kelaparan.⁶

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Keluasan & Keluwesan Syariat Islam*, (Jakarta: Minaret, 1988), h. 134.

⁶ Umar Syihab, *Al-Qur'an & Rekayasa Sosial*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 26-27.

3. Kasus Pembukuan Al-Qur'an di Masa Utsman bin Affan

Penulisan dan pembukuan al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, merupakan suatu langkah baru yang tidak pernah diperbuat oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Langkah pembukuan ini ditempuh oleh Utsman karena terjadinya pertentangan di kalangan umat Islam sendiri tentang beberapa bacaan al-Qur'an yang diakibatkan oleh banyaknya shuhuf yang beredar dalam masyarakat. Informasi tentang perbedaan tersebut dilaporkan Huzaifah al-Yamani ketika mengikuti pertempuran di Armenia dan Azerbaijan. Dia berkata kepada Utsman: "Selamatkanlah umat Islam sebelum mereka terjerumus lebih jauh dalam perbedaan bacaan al-Qur'an."

Mendengar laporan Huzaifah, Utsman membentuk suatu tim untuk menulis dan membukukan al-Qur'an dalam satu mushaf, kemudian mengirimkan satu eksamplar salinannya ke tiap provinsi yang ada dalam wilayah kekuasaannya, serta memerintahkan pembakaran shuhuf-shuhuf lainnya. Langkah ini ditempuh oleh beliau, sebagai upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam satu mushaf melalui penyeragaman bacaan-bacaan al-Qur'an.

Apa yang dilakukan Utsman tersebut bertitik tolak dari keadaan masyarakat itu sendiri, yakni dengan terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an dan mereka masing-masing mempertahankan bacaan itu tanpa mengakui bacaan pihak lain. Oleh karena itu penyebab timbulnya pemikiran baru bagi Utsman sama dengan yang terjadi pada khalifah sebelumnya, yakni memperhatikan kondisi masyarakat.⁷

4. Kasus di Masa Ali bin Abi Thalib

Isu yang berakibat langsung pada perpecahan masyarakat Muslim sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah perkara pengganti Nabi SAW atau khalifah. Setelah khalifah Utsman bin 'Affan terbunuh pada 656, isu pengganti Nabi SAW ini semakin memanas. Puncaknya, bentrokan antara pendukung Ali bin Thalib yang juga menantu nabi dan Mu'awiyah sebagai kerabat khalifah yang terbunuh dan Gubernur Damaskus tak terelakkan.

Sebagian umat Islam telah berani membuat analisis tentang pembunuhan Utsman tersebut, apakah si pembunuhnya berdosa atau tidak, bahkan tidak sampai di situ saja, tetapi juga di analisis siapa yang menggerakkan tangan si pembunuh itu, apakah manusia sendiri atau Tuhan.

Perselisihan umat Islam tersebut di atas terus berlanjut, hingga berpuncak pada peristiwa arbitrase, yaitu upaya penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada perang Shiffin dan perselisihan Ali bin Abi Thalib dengan

⁷ Umar Syihab, *op.cit.*, h. 94.

Aisyah pada perang Jamal. Peristiwa-peristiwa ini cukup banyak andilnya dalam melahirkan aliran atau mazhab dalam ilmu kalam (teologi).

Dalam perang Shiffin terjadi perdamaian atau tahkim antara pihak Ali dan Mu'awiyah, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka itu dipelopori oleh Asy'ats bin Qayis yang dalam perkembangan selanjutnya mereka itu disebut Khawarij. Kelompok Khawarij berfatwa bahwa orang yang terlibat dengan tahkim, baik menyetujui dan apalagi melaksanakannya dihukumkan berdosa besar dan setiap orang yang berdosa besar meninggal dunia tanpa tobat, maka itu adalah kafir. Salah satu alasan mereka karena tidak atau ingkar menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Penentuan seseorang kafir atau tidak kafir bukan lagi soal politik, tetapi soal teologi. Kafir adalah orang yang tidak percaya, lawannya mu'min artinya orang yang percaya. Kedua istilah ini dalam al-Qur'an biasanya berlawanan. Kata kafir yang ditujukan pada golongan di luar Islam, Oleh Khawarij dipergunakan dengan makna yang berbeda, yaitu untuk golongan yang berada dalam Islam sendiri.

Sebagai reaksi dari fatwa khawarij ini sebagian umat Islam yang dipelopori oleh Ghailan Dimasqy, tidak menerima akan fatwa tersebut. Mereka ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi mazhab murji'ah. Menurut mereka, karena fatwa itu tidak didukung oleh nash, maka kepastian hukumnya ditunda saja, diserahkan kepada Allah di akhirat kelak. Reaksi kelompok lain adalah penganut paham Abdullah bin Saba' dan orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini dikemudian hari dikenal dengan Syi'ah.

Selain faktor politis yang menyebabkan munculnya perbedaan pada paham teologi, ada lagi faktor pertemuan antara ajaran Islam dengan kebudayaan lain. Perkenalan umat Islam dengan kebudayaan dan peradaban luar terutama yang berkaitan dengan filsafat ketuhanan, ditunjang pula dengan kemenangan umat Islam, mengharuskan umat Islam mempelajari pengetahuan, sistem berpikir dan filsafat mereka.

Faktor lainnya, yaitu berkaitan dengan pemahaman ayat al-Qur'an, ialah kadar pengetahuan dan penghayatan umat Islam terhadap nash-nash agama, yang kelihatannya ada beberapa ayat yang tidak sejalan, sehingga terjadilah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Transformasi Pemikiran Hukum di Kalangan Imam Mazhab

Seperti halnya para sahabat, *tabiin* dan *tabi' al-tabiin* juga mengalami hal serupa tentang perubahan-perubahan pemikiran hukum. Contoh yang paling kongkrit dalam persoalan ini adalah terjadi perbedaan hasil dalam meng-istimbat-kan hukum diantara imam-imam mazhab. Mazhab-mazhab tersebut adalah:

1. Imam Hanafi

Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit (80-150 H), sebagai pendiri yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadits Nabi SAW. Penyebab utamanya adalah:

- a. Dia adalah seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab.
- b. Tempat tinggal beliau (Irak) sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadits Nabi SAW, sehingga dalam menghadapi problema yang ada dengan menggunakan akal.
- c. Dia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama, namun ia juga seorang pedagang yang selalu mengembara ke berbagai daerah.⁸

Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan Imam Hanafi lebih banyak menggunakan rasio dalam mempraktekkan hukum Islam, sehingga beliau dikenal sebagai imam kaum rasionalis.

2. Imam Malik

Malik bin Anas (93-179 H) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

- a. Dia adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi SAW. Sehingga setiap masalah muncul, dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW atau fatwa sahabat.
- b. Selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.
- c. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal al-Qur'an kemudian menghafal hadits Nabi SAW.⁹

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau di gelari fakih yang tradisional.

3. Imam Syafi'i

Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H) sebagai imam dengan pemikiran rasional dan tradisional. Penyebab utamanya adalah:

- a. Dia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi.
- b. Beliau adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir. Daerah yang kaya akan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab.¹⁰

Sehingga corak pemikiran Imam Syafi'i sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, yang dikenal sebagai faqih yang moderat.

4. Imam Hambali

⁸ Faruq Abu Zaid, *Al-Syar'iyah al-Islamiyah bain al-Muhaffizhin al-Mujaddidin*, (Mesir: Dar al-Mawaqif, t.th.), h. 19-23.

⁹ *Ibid.*, h. 34.

¹⁰ *Ibid.*, h. 47.

Lajunya perkembangan zaman tidak membuat Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H) berpikir rasional, bahkan hasil rumusan pikirannya lebih ketat dan lebih kaku dari pada Imam Malik. Hal ini sangat wajar, karena perkembangan Islam pada zaman itu diwarnai oleh dua hal, yaitu:

- a. Munculnya berbagai macam aliran, seperti Syiah, Khawarij dan lainnya, yang telah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.
- b. Berkembangnya aliran Mutazilah di kalangan masyarakat yang mengandalkan akal dan meninggalkan hadits Nabi SAW, sehingga mereka beranggapan bahwa al-Qur'an adalah makhluk.¹¹

Reaksi ini menyebabkan Imam Ahmad menganjurkan umat Islam untuk kembali berpegang kepada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Hal ini pula yang menyebabkan beliau disebut dengan Imam kaum fundamentalis.

Menurut Dr. Faruq Abu Zaid perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab pada prinsipnya lebih ditekankan kepada perbedaan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh setiap imam mazhab.¹²

Dr. al-Bayauni menyebutkan sebab-sebab perbedaan pandangan diantara para imam mazhab, yaitu:

1. Perbedaan pendapat dalam hal ada atau tidaknya nash yang bisa dijadikan hujjah. Terkadang sebuah nash, khususnya hadits dapat sampai kepada seorang imam, tetapi pada saat yang sama tidak sampai kepada imam yang lain.
2. Perbedaan dalam memahami nash. Maksudnya, mungkin para ulama sepakat tentang keberadaan suatu nash, tetapi mungkin mereka berselisih dalam memahami makna yang terkandung dalam nash itu.
3. Perbedaan dalam metode kompromi dan tarjih. Maksudnya, jika seandainya para ulama mempunyai pemahaman yang sama terhadap sebuah nash, maka kemungkinan lain yang timbul adalah adanya suatu nash yang bertentangan dengan nash lainnya. Dalam hal ini, mereka dapat berbeda kecenderungan dalam mengkompromikan agama kedua nash yang berlawanan atau mereka menguatkan (*tarjih*) salah satu diantaranya.
4. Perbedaan dalam penggunaan kaedah-kaedah ushul fiqh dan pemakaian sumber hukum Islam. Penyebab ini yang rumit, karena diantara para imam berbeda dalam metode pengkajian hukum. Juga berbeda dalam penggunaan terhadap sumber hukum terutama terhadap sumber *istihsan*, *istislah*, *urf*, fatwa sahabat dan lain-lain.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 61.

¹² Umar Syihab, *op.cit.*, h. 98.

¹³ M.A. al-Bayauni, *Memahami Hakekat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), h. 19.

Jika ditelusuri empat sebab perbedaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab, maka sebab-sebab tersebut juga tidak terlepas dari perbedaan situasi dan kondisi para imam mazhab dalam mengstimbatkan hukum.

Agar dapat lebih memahami hal tersebut, maka dikemukakan contoh, yakni seorang wanita yang dinikahkan tanpa izin walinya. Dalam hal ini, terdapat sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.” Riwayat inilah yang dipegang Imam Syafi’i, sehingga beliau menetapkan bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Berbeda dengan Imam Hanafi yang menolak riwayat ini karena ada kejanggalan pada sanadnya, sehingga wali tidak dijadikan rukun dalam pernikahan.

Contoh lain, yaitu ialah perbedaan pemahaman ulama terhadap lafal *quru’* dalam firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... (البقرة: ٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...”
(QS. al-Baqarah: 228)

Kata quru’ dalam ayat tersebut mempunyai makna ganda, yakni dapat berarti “haid” atau dapat berarti “suci”. Beberapa ulama seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud Mujahid dan Abu Hanifah mengartikan kata *quru’* dengan haid. Sementara Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi’i mengartikannya dengan suci.¹⁴

Transformasi perbedaan hukum juga terjadi di kalangan ulama dalam mazhab yang sama. Misalnya, pendapat Imam Abu Hanifah tentang bolehnya pengadilan memutuskan perkara dengan kesaksian orang yang tidak dikenal identitasnya. Pendapat ini, tidak diterima oleh pengikutnya Abu Yusuf melarang pengadilan memutuskan perkara dengan saksi orang yang tidak dikenal sebab pada masa itu, kebohongan telah merajalela dalam masyarakat.¹⁵

Transformasi Pemikiran Hukum di Kalangan Ulama Kontemporer

Islam adalah agama wahyu terakhir yang berlaku sepanjang zaman. Ini merupakan keyakinan dasar setiap muslim. Dengan berpedoman pada al-Qur’an dan hadits, Islam harus mampu menjawab seluruh tantangan zaman dan tempat. Oleh karena itu, mengingat al-Qur’an dan hadits secara tekstual sudah final, maka untuk dapat dijadikan rujukan umat Islam yang survival adalah dengan cara menggali pesan-pesan dan hukum-hukum yang terkandung

¹⁴ Umar Syihab, *op.cit.*, h. 99-100.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 142.

di dalamnya secara kontekstual. Hanya dengan cara ini al-Qur'an dapat dibuktikan fleksibilitas dan universalitasnya

yang mampu berhadapan dengan persoalan apapun dan dalam keadaan bagaimana pun.

Hukum Islam perlu terus dikembangkan dan pemahaman terhadap ajaran Islam harus terus diperbaharui dengan melakukan terobosan-terobosan baru dalam penafsirannya atas nash-nash agama dengan cara menggali berbagai alternatif dalam syariat yang diyakini mampu menjawab masalah-masalah baru.

Inti dari semua gagasan pembaharuan hukum Islam yang ditawarkan para mujtahid adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih rasional, metodologis dan aktual, sesuai dengan pola-pola pemikiran yang digunakan.¹⁶ Berikut ini pembaharu dalam Islam pada zaman kontemporer, yaitu:

1. Pemikiran “Kiri” Islam dalam Pandangan Hassan Hanafi (1935)

Tema tersebut ia kemas dalam rangkaian proyek besar dalam pembaharuan hukum Islam dan upaya membangkitkan umat dari ketertinggalan dan kolonialisme modern.

Gagasan tersebut terfokus pada perlunya pembaharuan rekonstruksi Islam yang salah satunya ia kemas dalam konsep *Turats wa Tajdid* (Tradisi dan pembaharuan) dan *al-Yasar al-Islami* (Islam Kiri). Menurutnya penggunaan nama “kiri” sangat penting dalam citra akademik, kata tersebut berkonotasi perlawanan dan kritisisme. Menurutnya “kiri” Islam adalah hasil nyata dari revolusi Islam Iran yang merupakan respon Islam terhadap barat. Hanafi berpendapat bahwa kiri Islam merupakan hasil dari gerakan-gerakan kaum muslimin di Afganistan, Melayu, Filipina, Pakistan dan revolusi Aljazair untuk memunculkan Islam sebagai khazanah nasional. Umat islam di negeri tersebut ingin memelihara otentisitas dan kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan mereka, serta menggerakkan umat Islam di tempat lain. Esensi kiri Islam adalah pencurahan segala potensi untuk menghadapi puncak problematika zaman ini.¹⁷

Hassan Hanafi mencoba menggendakan sebuah proyek besar *Turats wa Tajdid* tersebut yang disandarkan dalam sebuah manifesto yang bernama Kiri Islam. Pada intinya ia berusaha membongkar struktur pembentuk kesadaran masyarakat muslim yang sekian lama tertindas dalam ruang kolonialisme barat berdasarkan 3 garis yang berhubungan dengan dialektik, yaitu:

- a. Sikap kita terhadap tradisi klasik
- b. Tradisi barat
- c. Realitas

Yang diperuntukkan untuk melakukan sebuah agenda pembaharuan Islam, luar dan dalam, agar umat Islam tidak terus-terusan dikooptasi oleh barat dan tradisi klasik yang tidak pernah diperbaharui. Hassan Hanafi dalam menggagas agenda tersebut mempunyai

¹⁶ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 374.

¹⁷ Muhammad Saleh Tajuddin, *Paradigma Pemikiran Islam Kontemporer (Membangun Masa Depan Peradaban Islam)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 47-48.

kedekatan epistemologi dengan metode analisis yang lazim digunakan dalam Marxisme yang terus berkembang sejak Karl Marx meninggal hingga saat ini. Pembacaan terhadap realitas, kritik terhadap teologi, ekonomi, sejarah dan solusi yang ditawarkan, mempunyai karakter yang sama, yaitu mencita-citakan pembebasan umat manusia.¹⁸

Jika dalam revolusi kaum Marxis tidak berangkat dari nilai dan khazanah internal massa yang digerakkan. Hassan Hanafi justru mengambil nuansa revolusioner dalam khazanah klasik masa Islam seperti ushul fiqh, ilmu kalam tetapi dalam tujuan yang sama, yaitu revolusi sosialis, yaitu mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi dan pembebasan manusia dari penjajahan.

Hassan Hanafi mempresentasikan sebuah bentuk fenomenologi yang mengargumentasikan bahwa sebuah konsep baru tentang tauhid (*divine unity*) harus dikembangkan yang mengandung prinsip-prinsip kesatuan dan persamaan untuk semua orang. Ia juga sering melihat dekandensi yang sering dialamatkan barat, yang menyarankan bahwa barat sekarang memasuki periode dekandensi dan akan menggabungkan ide-ide dan energi dari timur. Ia menggunakan bahasa liberasi teologi yang beranggapan bahwa wahyu akan beradaptasi kepada bahasa setiap generasi atau zaman. Wahyu sesungguhnya adalah sesuai dengan waktu dan tempat Nabi. Oleh karena itu, muslim modern harus mereinterpretasi wahyu dalam bahasa modern dan setiap tuntutan zaman.¹⁹

Sedangkan dalam Fiqh kiri yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memihak pada rakyat yang tertindas (miskin) atau syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. Fiqh kiri mempunyai orientasi dan misi pembebasan yang menjadi cita-cita Islam.

Pembebasan dan fiqh kiri bermakna melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan sosial yang penuh penyimpangan dan ketidakadilan, sebagaimana yang telah dilakukan nabi dan rasul terdahulu. Masing-masing nabi mendapat tugas risalah yang muaranya adalah pembebasan manusia dari belenggu kezaliman.²⁰

2. Hukum Islam dalam Konstruksi Pemikiran Fazlur Rahman (1919)

Dalam beberapa artikelnya dan terdapat pula dalam bukunya *Mayor Themes of The Qur'an*, Manusia sebagai Anggota Masyarakat. Berdasarkan data-data literatur karyanya tersebut, Rahman berusaha mengembangkan konsep hukum Islam sebagai aturan-aturan kehidupan bermasyarakat, baik pada tingkat keluarga, kemasyarakatan, nasional, bahkan pada samapai tingkat internasional. Dalam karyanya *Mayor Themes of The Qur'an*, Rahman menuliskan aturan kehidupan bermasyarakat dan aturan kehidupan individual. Dalam aturan individual mencakup hubungan vertikal manusia terhadap Tuhannya, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat mencakup seluruh aturan hubungan horizontal

¹⁸ Didi Novrian Syafardi, *Dari Revolusi Pemikiran ke Revolusi Sosial Analisis Marxisme Dalam Pemikiran Hassan Hanafi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 1.

¹⁹ Muhammad Saleh Tajuddin, *op.cit.*, h. 51-52.

²⁰ Muhammad Saleh Tajuddin, *op.cit.*, h. 53.

antar sesama manusia. Ratio legis (illat hukum), prinsip moral sosial, latar belakang sosio historis masa turunnya wahyu merupakan istilah kunci yang menggambarkan pemikiran dan konsep hukum Islam Rahman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep hukum ini yang terus dikembangkannya.²¹

IV. PENUTUP

Transformasi ketetapan hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dilihat, antara lain dalam proses pewahyuan al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Namun, transformasi ketetapan hukum Islam dalam nash bukan hanya terjadi dalam ayat al-Qur'an, tetapi terjadi pula dalam hadits Nabi SAW. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam sejarah, Nabi Muhammad sering mengubah sabdanya yang semula dengan sabdanya yang lain dikemudian hari, karena terjadi perubahan sosial bagi umat Islam. Setelah Nabi SAW wafat, perubahan ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan hadits tidak terjadi lagi. Yang terjadi hanyalah perubahan terhadap interpretasi tentang nash-nash tersebut. Transformasi interpretasi semacam itu, terjadi dari zaman ke zaman di kalangan kaum muslimin, termasuk pada generasi sahabat, Imam mazhab sampai pada zaman ulama kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Keluasan & Keluwesan Syariat Islam*, Jakarta: Minaret, 1988.
- Al-Sayuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Lubab al-Nuqul fiy Asbab al-Nuzul*, Riyadh: al-Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Juz V Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.th.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran*, Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996.
- Al-Mubarakafuri, Abi al-A'la Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, *Juz IV Tahfah al-Ahwadz bi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Madinah: Muhammad Abd al-Muhsin al-Kutub, 1966.
- Syihab, Umar, *Al-Qur'an & Rekayasa Sosial*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Zaid, Faruq Abu, *Al-Syar'iyah al-Islamiyah bain al-Muhaffizhin al-Mujaddidin*, Mesir: Dar al-Mawaqif, t.th.

²¹ Gufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 85.

- Al-Bayauni, M.A., *Memahami Hakekat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Tajuddin, Muhammad Saleh, *Paradigma Pemikiran Islam Kontemporer (Membangun Masa Depan Peradaban Islam)*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Syafardi, Didi Novrian, *Dari Revolusi Pemikiran ke Revolusi Sosial Analisis Marxisme Dalam Pemikiran Hassan Hanafi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.